



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.033/HM.02.3/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & WEBSITE
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi hakim pada Pengadilan Agama Selayar sehingga susunan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Website pada Pengadilan Agama Selayar harus dirubah;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan Agama dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, yang bertujuan untuk mengolah dan memberikan informasi dengan lebih cepat, efektif, dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan lebih ditingkatkan;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan penyediaan informasi melalui Website Pengadilan Agama Selayar dalam rangka penyelarasan Pola Bindalmin dan pemanfaatan teknologi informasi, dipandang perlu membentuk tim pengelola Website pada Pengadilan Agama Selayar;
- d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

- Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Website pada Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada tim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diperintahkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua,



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.033/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Mustamin, Lc.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Mawir, S.HI., M.H.	Hakim	Redaktur
4.	Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris	Ketua
5.	Irwan Azis, S.Kom	Kasubag PTIP	Sekretaris
6.	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	Administrator
7.	Syarifuddin, S.Pdi	Honoror	Operator
8.	Muliyati, S.E.	Honoror	Operator
9.	Syamsumarling	Honoror	Operator



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.033/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

A. Website Unggah Data Rutin dan Unggah Berita

1. Menyusun data rutin yang harus diunggah secara rutin
2. Mengoreksi data rutin yang akan diunggah
3. Menyetujui data rutin yang akan diunggah
4. Melakukan convert data ke bentuk elektronik yang dapat diunggah ke website
5. Mengunggah data jadi ke website dan manajemen keseluruhan unggahan
6. Mengoreksi hasil unggahan
7. Publish data

B. Website Ubah Modul dan Desain

1. Membuat gambaran umum perubahan
2. Membuat rencana perubahan
3. Mengubah data-data perubahan menjadi dokumen elektronik yang dapat diunggah
4. Mengubah modul/desain
5. Unggah dan publish perubahan modul/desain

C. Pengelolaan Jaringan

1. Memonitoring secara berkala status pembaruan content (updating) dan ketersediaan akses online website
2. Melakukan backup seluruh system, data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala kedalam media backup seperti cd, harddisk maupun media backup lainnya
3. Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/mendeteksi dini aktifitas yang mencurigakan yang dapat merusak system
4. Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain pada penyedia layanan hosting dan domain

5. Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternative pemecahan masalah website kepada Sekretaris
6. Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi/website
7. Melakukan/menyelesaikan pemecahan masalah (troubleshooting) secara mandiri berhubungan dengan bagian pemeliharaan perlengkapan sub bagian umum ataupun melibatkan pihak ketiga.



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK033/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

STRUKTUR
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN WEBSITE
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

